



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI PELAPORAN BENCANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mengintegrasikan pengelolaan sistem informasi penanganan bencana di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menggunakan Sistem Informasi Terintegrasi "SITER" dalam rangka pelaporan informasi pasca bencana yang dapat diakses melalui website <https://siterbpbd.jakarta.go.id/v1/apps/crud>.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan

Gubernur DKI Jakarta